

PENERAPAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BADAN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN

Neneng Hartati

Dosen pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung

ABSTRAK

Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah adanya perubahan tarif yang digunakan dalam menghitung pajak bagi perusahaan, yang semula menggunakan tarif progresif (tarif maksimal 30%) menjadi 28% pada tahun 2009, dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Hal ini berarti, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini, perusahaan akan membayar pajak yang lebih kecil untuk jumlah penghasilan sama dengan periode sebelumnya. Mengingat peranan pajak sebagai beban perusahaan, hal ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk memindahkan labanya ke periode di mana beban pajak menjadi lebih kecil. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana penerapan perubahan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak badan. Dalam hal ini kita bisa terlihat dari besarnya *return on equity* (ROE). Sesuai maksud tersebut di atas, maka metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian jika pemerintah menjalankan undang-undang pajak penghasilan tahun 2008 mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2009, dimana tidak ada lagi pelapisan penghasilan dengan tarif yang berbeda. Di satu sisi ada yang merasa diuntungkan dan sisi lain akan merasa dirugikan. Sisi yang diuntungkan jika berdasarkan pelapisan penghasilan perusahaan yang bersangkutan akan terkena tarif yang besar, tapi dengan adanya undang-undang yang baru sebesar apapun pendapatan / penghasilan akan dikenakan tarif yang sama.

KATA KUNCI

Tarif pajak, *Return on Equity*, *Earning After Tax*, dan Pajak Penghasilan

PENDAHULUAN

Reformasi Undang-undang Pajak Penghasilan terkini di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan mendasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan bagi perusahaan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah adanya perubahan tarif yang digunakan dalam menghitung pajak bagi perusahaan, yang semula menggunakan tarif progresif (tarif maksimal 30%) menjadi 28% pada tahun 2009, dan akan menjadi 25% pada tahun 2010. Hal ini berarti, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini, perusahaan akan membayar pajak yang lebih kecil untuk jumlah penghasilan sama dengan periode sebelumnya. Mengingat peranan pajak sebagai beban perusahaan, hal ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk memindahkan labanya ke periode dimana beban pajak menjadi lebih kecil.

Perbedaan dalam bidang perpajakan umumnya terjadi antara perusahaan dengan pemerintah. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kepentingan, karena pada dasarnya perusahaan berkeinginan membayar pajak sekecil mungkin sedangkan pemerintah semaksimal mungkin. Apabila beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan dirasa cukup memberatkan, maka dapat mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan memanipulasi laba perusahaan. Manipulasi ini dilakukan

agar laba perusahaan tampak sebagaimana yang diharapkan. Perusahaan berkeinginan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah, karena perusahaan menganggap pajak adalah sebuah beban yang harus diminimalkan dan perusahaan merasa tidak memperoleh manfaat setelah pembayaran pajak tersebut. Sebaliknya, pemerintah menganggap pajak merupakan sumber penerimaan utama pemerintah selain dari sumber penerimaan migas dan non migas.

Salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengurangi praktik manajemen pajak adalah dengan melakukan revisi terhadap undang-undang perpajakan. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 terjadi perubahan terhadap tarif pajak badan yang semula menganut sistem tarif pajak berlapis menjadi sistem tarif tunggal yaitu tarif 28 persen yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2009 dan tarif 25 persen yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari tahun 2010. Penurunan tarif pajak tersebut dapat memberikan suatu insentif bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba dalam rangka memperkecil jumlah laba kena pajaknya pada tahun sebelum diberlakukannya tarif pajak yang baru.

Tujuan reformasi perpajakan adalah untuk menegakan kemandirian ekonomi dalam membiayai pembangunan nasional. Secara bertahap, pajak diharapkan bisa mengurangi ketergantungan utang luar negeri. Dalam hal ini, reformasi perpajakan akan menjadikan system yang

berlaku menjadi lebih sederhana, yang mencakup penyederhanaan jenis pajak, tarif pajak dan pembayaran pajak. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dalam perubahan Undang-Undang pajak penghasilan ini tidak terdapat lapisan penghasilan kena pajak ini mengandung pengertian bahwa pengenaan pajak terhadap penghasilan kena pajak adalah bersifat *single rate*, yang berarti bahwa berapapun penghasilan yang diperoleh wajib pajak Badan (Badan Usaha Tetap) maka tarif pajak yang dikenakan adalah sama yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan pada tahun pajak 2010 menjadi 25%.

Pemungutan haruslah bersifat adil dan netral¹, juga tidak dibenarkan apabila membayar perpajakan secara tiba-tiba, karena pajak pada dasarnya sangat seragam bagi masyarakat. Bagi perusahaan, pajak berdampak terhadap laba setelah pajak (*earning After Taxes/EAT*) dan pada akhirnya akan berdampak juga pada kinerja keuangan perusahaan. Penilaian atau pengukuran kinerja adalah penentuan secara periodic tampilan perusahaan yang berupa kegiatan operasional struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standard dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.²

Pada umumnya para pemilik saham (*Shareholder*) pada sebuah perusahaan lebih menginginkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan adalah lebih

besar terutama dicerminkan dengan baiknya kinerja jika dilihat dari sisi *Return On Equity (ROE)* yang pada akhirnya akan mempengaruhi besarnya tingkat dividen yang akan diterima oleh para pemilik saham (*Shareholder*). Pengembalian investasi yang diperoleh sebuah perusahaan dengan melakukan investasi yang berasal dari *equity* yang dimiliki / modal sendiri dikenal dengan istilah *Return On Equity (ROE)*. Sementara besarnya dividen yang akan diterima oleh setiap pemilik saham (*Shareholder*) sangat ditentukan oleh kebijakan dividen yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Dividen diartikan sebagai pembayaran yang diberikan kepada para pemilik saham (*Shareholder*) atas keuntungan yang diperoleh perusahaan pada suatu periode tertentu.

Besarnya tingkat pajak yang harus dibayar juga sangat tergantung dari besar kecilnya pendapatan sebelum pajak (*Earning Before Tax /EBT*). Dan itupun juga akan berpengaruh pada besar kecilnya tingkat *Return on Equity (ROE)*.

Berdasarkan teori, seandainya penghasilan sebuah perusahaan meningkat maka tingkat pajak yang akan dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat.³ Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa secara umum perubahan undang-undang pajak ketiga yaitu tahun 2000 ternyata dari segi efisiensi membawa perubahan yang berarti, atau dengan kata lain perubahan

¹ Mardiasmo MBA.,Ak., Prof., Dr., *Perpajakan edisi revisi 2009*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hal 2.

² Mulyadi, *Manajemen Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, 1997, hal 15.

³ Radianto, *Efisiensi Perusahaan Bank yang terdaftar di BEI sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000, 2004*

undang-undang perpajakan tersebut belum dapat meningkatkan tingkat kinerja perbankan yang terdaftar di BEJ.

PEMBAHASAN

Definisi Pajak Penghasilan

Penghasilan yang telah diperoleh oleh setiap wajib pajak yang memiliki NPWP (nomor pokok wajib pajak) wajib dikenakan pajak yaitu pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya pada tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak bila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir tahun pajak. Pengertian pajak secara umum adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (*kontraprestasi*) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

Pajak penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan. Undang-undang pajak penghasilan mengatur mengenai subjek pajak, objek pajak, serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang ter-

utang.⁵ Undang-undang pajak penghasilan menganut asas materiil artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak.

Subjek Pajak dan Wajib Pajak

Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak. Yang menjadi Subjek Pajak⁶ adalah: *Pertama*, Orang pribadi, adalah warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Indonesia lebih dari 365 hari. Selain itu adalah Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. *Kedua*, Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dan bentuk badan lainnya. Pada umumnya Badan adalah perusahaan – perusahaan yang dimiliki, berkedudukan dan berkantor pusat di dalam negeri atau oleh Warga Negara Indonesia (WNI).

Ketiga, Bentuk Usaha Tetap (BUT). Merupakan perusahaan yang dimiliki, berkantor pusat dan berkedudukan diluar negeri atau dimiliki oleh warga Negara Asing (WNA). Tetapi perusahaan-perusahaan tersebut membuka usahanya dan memperoleh penghasilan di Indonesia.

⁴Rochmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, PT. Eresco, Bandung, 1992, hlm 1-2

⁵Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, 1999.

⁶ Mardiasmo MBA., Ak., Prof., Dr., *Perpajakan edisi revisi 2009*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009, hal 124

Bentuk badan usaha tetap bisa berbentuk Perseroan terbatas, CV, firma ataupun perseorangan, dan bentuk lainnya.⁷

Subek Pajak dalam negeri menjadi Wajib Pajak atau Warga Negara Indonesia (WNI) apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan baik yang diperoleh di dalam dan di luar negeri. Sedangkan Subjek Pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak adalah Warga Negara Asing (WNA), sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau memperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan kata lain, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan. Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dari bentuk apapun⁸.

Yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah: (1) Pengertian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan

dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini; (2) Hadiah dari undian pekerjaan atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; (3) Laba usaha; (4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal; b) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota; c) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peluburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha.

Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tiada ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasa antara pihak-pihak yang bersangkutan: 1) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya, 2) Bunga termasuk premium, diskontom dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang, 3) Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis,

⁷ Neneng Hartati, SE.,MM., *Pengantar Perpajakan*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2015,hal 189

⁸ Mardiasmo MBA.,Ak., Prof.,Dr., *Perpajakan edisi revisi 2009*,Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009,hal 126

dan pembagian sisa hasil usaha koperasi, 4) Royalty, 5) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 6) Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, 7) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, 8) keuntungan karena selisih penilaian kembali aktiva, 9) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, 10) Premi asuransi, 11) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, dan 12) Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi⁹: 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dan praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya, 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan, 3) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, dividen, royalty, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya, 4) Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat di klasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti: (a) Keuntungan karena pembebasan utang, (b) Keuntungan karena selisih kurs mata

uang asing, (c) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, (d) Hadiah undian.

Dasar Pengenaan Pajak dan Cara Menghitung Penghasilan Kena Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak penghasilan yang akan dibayarkan oleh wajib pajak maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar pengenaan pajak (DPP):

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

Untuk dapat menghitung Pph, terlebih dahulu harus diketahui dasar pengenaan pajaknya terutama besarnya penghasilan kena pajak. Untuk Wajib Pajak dalam Negeri dalam hal ini adalah Badan dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah Penghasilan Kena Pajak.

PKP (WP Badan)= Laba Usaha/*Earning Before Tax* (EBT)¹⁰

Tarif Pajak

Tarif pajak yang dikenakan untuk memperoleh hasil akhir dalam bentuk besarnya pajak penghasilan yang akan dibayar oleh wajib pajak untuk setiap wajib pajak jelas berbeda. Setiap wajib pajak mempunyai tarif pajak yang berbeda, dalam arti bahwa tarif pajak untuk wajib pajak orang pribadi akan berbeda dengan tarif pajak untuk wajib pajak badan dan badan usaha tetap (BUT). Hal tersebut dapat disajikan sebagai berikut :

⁹ Ibid hlm 127

¹⁰ Neneng Hartati, SE., MM., *Pengantar Perpajakan*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2015, hal 189

Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap

Tarif pajak Penghasilan (Pph) Ps. 21 dengan wajib pajak badan dan Badan Usaha Tetap (BUT) adalah 25 %. Tarif ini hanya berlaku bagi perusahaan atau badan dan Badan Usaha Tetap (BUT) yang berbentuk perseorangan, CV, dan Firma serta bagi perseroan terbatas (PT) berlaku dua tarif yaitu 25% dan 20%. Tarif 25% berlaku bagi Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), dimana memiliki jumlah saham yang disetor atau dijual kurang dari 40% sementara khusus bagi Badan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki jumlah saham yang disetor yang diperdagangkan di Bursa Efek, Bila jumlah sahamnya lebih besar atau paling sedikit dari 40% maka tarifnya 5% lebih rendah dari tarif yang berlaku yaitu 20%.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan Badan

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia merevisi Undang-undang Perpajakan yang meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007, UU No. 36

tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008, terdapat 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif. Pertama, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh.

Kedua, Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Ketiga, masing-masing pihak sebagaimana dimaksud diatas hanya boleh dimiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Terakhir, waktu enam bulan sebagaimana dimaksud diatas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari.

Pada tabel 2.5 dapat dilihat perubahan tarif pajak dan lapisan penghasilan kena

pajak badan sejak diundangkannya UU PPh tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Ada empat kali perubahan tarif, yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku efektif pada tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang berlaku efektif pada tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

Tabel
Perubahan Undang-Undang Tarif Pajak

UU No. 7 / 1983 PKP dan Tarif	UU No.10 / 1994 PKP dan Tarif	UU No. 17 / 2000 PKP dan Tarif	UU No. 36 / 2008 PKP dan Tarif
PKP s.d. 10.000.000 = 15%	PKP s.d. 25.000.000 = 10%	PKP s.d. 50.000.000 = 10%	Tarif Wajib Pajak Badan dan bentuk usaha tetap adalah 28% (diefektifkan pada tahun 2009) dan 25% (diefektifkan pada tahun 2010) bisa turun sebesar 5% untuk Wajib Pajak berbentuk Perseroan Terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham yang disetor, diperdagangkan di BEI dan atau lebih dari keseluruhan saham disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit 300 pihak
PKP 10.000.000 s.d. 50.000.000 = 25%	PKP 25.000.000 s.d. 50.000.000 = 15%	PKP 50.000.000 s.d. 100.000.000 = 15%	
PKP diatas 50.000.000 = 35%	PKP diatas 50.000.000 = 30%	PKP diatas 100.000.000 = 30%	

Sumber : UU Perpajakan Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2008 (www.pajak.go.id)

Return On Equity (ROE)

*Return On Equity*¹¹ merupakan salah satu bagian dari rasio profitabilitas. Secara umum adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen berdasarkan pengembalian yang dihasilkan dari kegiatan penjualan dan investasi. Adapun dalam ini diambil salah satu rasio yaitu

return on equity. *Return On Equity* disebut juga dengan *Rate Of Return On Net Worth* yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki, sehingga *return on equity (ROE)* ada yang menyebut dengan istilah Rentabilitas modal sendiri.

¹¹ Suad Husnan *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN., 2004 hlm 80

“Rasio Profitabilitas adalah rasio-rasio yang menunjukkan hasil akhir dari sejumlah kebijaksanaan dan keputusan-keputusan (*Profit margin on Sales, Return on Total Assets, Return on net Worth* dan lain sebagainya)”¹²

Return On Equity/Return On Investment mencoba untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Laba yang diperhitungkan adalah laba bersih setelah dipotong pajak atau *Earning After Tax (EAT)*. Awalnya dikenal dengan istilah *Return On Total Asset* yang diproksikan dengan rumus sebagai berikut:

$$ROE = \frac{\text{Earning After Tax (EAT)}}{\text{Modal Sendiri}}$$

Hasil *Return On Investment* yang besar dari suatu perusahaan maka semakin besar kinerja daripada perusahaan tersebut. Pada akhirnya bisa memberikan *return* yang lebih besar kepada investor. Rasio keuangan ini dipergunakan untuk mengukur profitabilitas perusahaan secara keseluruhan. Rasio keuangan ini membandingkan jumlah laba sebelum pajak dengan jumlah nilai harta perusahaan secara keseluruhan. Dengan perkataan lain membandingkan jumlah laba sebelum bunga dan pajak dengan seluruh dana yang ditanamkan perusahaan dalam bentuk investasi perusahaan.

Laba (*Earnings*)

Laba merupakan indikator prestasi atau kinerja perusahaan yang besarnya tampak di laporan keuangan, tepatnya laba rugi (*Income Statement*). “Laba (*Earnings*) atau laba bersih (*Net Income*) mengindikasikan profitabilitas perusahaan. Laba mencerminkan pengembalian kepada pemegang ekuitas untuk periode bersangkutan sementara pos-pos dalam laporan merinci bagaimana laba didapat.”¹³ Sementara jenis laba (*Earnings*) itu terdiri dari: *Pertama, Earning Before Tax (EBT)*. Di dalam akuntansi untuk perusahaan terutama terdapat pada salah satu laporan keuangan yang dikenal dengan istilah *Income Statement* (Laporan Rugi Laba), terdapat suatu penghasilan yang dikenal dengan istilah *Earning Before Tax (EBT)*. *Earning Before Tax (EBT)* ini merupakan penghasilan bersih yang diperoleh sebuah perusahaan¹⁴. Dimana diperoleh dari rumusan Pendapatan yang dikurangi dengan biaya-biaya operasional perusahaan. Pendapatan sebelum pajak inilah yang menjadi dasar atas penghitungan besarnya pajak yang harus dibayar oleh pihak perusahaan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Kedua, Earning After Tax (EAT). Pendapatan bersih setelah pajak merupakan jumlah pendapatan bersih yang dihasilkan perusahaan, dan dijadikan dasar untuk

¹² Prof. DR. Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*, Yogyakarta 2001, hlm 331.

¹³ Wild, Subramanyam, dan Halsey *Financial Statement Analysis*, Ed. 8 th, mc. Graw Hill, 2005 hlm 25

¹⁴ Suad Husnan *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN., 2004 hlm 7

menghitung besarnya tingkat *return on equity* (ROE). *Earning After Tax* (EAT) ini juga merupakan pendapatan bersih yang dihasilkan perusahaan dengan mengurangi *earning before tax* (EBT) dengan tingkat pajak dalam pembukuan perusahaan.

Rumusan tersebut adalah sebagai berikut :

Earning After Tax = Earning Before Tax - Tax

Semakin tinggi *Net Income After Tax* atau biasa disebut dengan istilah *Earning After Tax* (EAT) yang diperoleh maka semakin tinggi tingkat *return on equity* yang dihasilkan sebuah perusahaan, begitupun sebaliknya. Dan semakin tinggi *return on equity* (ROE) yang dihasilkan sebuah perusahaan akan berpengaruh juga terhadap besarnya pembayaran dividen (*Dividend Payout Ratio*).

Penerapan Tarif Pajak Penghasilan Badan Sebelum dan Sesudah Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan

Reformasi Undang-undang Pajak Penghasilan terkini di Indonesia ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang ini mengatur beberapa perubahan mendasar dalam perhitungan pajak penghasilan badan bagi perusahaan di Indonesia. Salah satu perubahan yang paling mendasar adalah adanya perubahan tarif yang digunakan dalam menghitung pajak bagi perusahaan, yang semula menggunakan tarif progresif (tarif maksimal 30%) menjadi 28% pada tahun 2009, dan akan menjadi

25% pada tahun 2010. Hal ini berarti, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 ini, perusahaan akan membayar pajak yang lebih kecil untuk jumlah penghasilan sama dengan periode sebelumnya. Mengingat peranan pajak sebagai beban perusahaan, hal ini dapat memberikan insentif bagi perusahaan untuk memindahkan labanya ke periode dimana beban pajak menjadi lebih kecil.

Dengan berubahnya tingkat tarif pajak untuk wajib pajak badan akan berubah juga tingkat *return on equity* yang akan dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Pada akhirnya tidak bisa memberikan *return* yang lebih besar kepada investor atau pemilik saham (*shareholders*) dalam bentuk dividen. Akan berbeda halnya dengan pertumbuhan perusahaan karena semakin tinggi tingkat pertumbuhan sebuah perusahaan biasanya akan lebih membutuhkan banyak dana yang digunakan untuk perluasan usaha, sehingga dana yang diperoleh dalam bentuk *return on equity* (ROE) akan lebih diutamakan penggunaannya kepada pertumbuhan perusahaan tersebut dibandingkan bila dana tersebut dibagikan kepada para pemilik saham (*shareholders*) dalam bentuk dividen.

Peningkatan jumlah pendapatan sebelum pajak yang dikenal dengan istilah *Earning Before Tax* (EBT) akan mengakibatkan adanya peningkatan tingkat pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini juga akan berakibat pada peningkatan *Return on Equity* (ROE) yang dihasilkan

sebuah perusahaan. Dengan semakin besar tingkat pajak yang dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak penghasilan maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh bagi pemerintah. Dimana kita ketahui bahwa pendapatan utama yang dimiliki oleh pemerintah adalah berasal dari pajak.

Jika Negara kita masih menggunakan undang-undang sebelum tahun 2008 dimana tarif pajak untuk wajib pajak badan masih didasarkan pada lapisan penghasilan yang diperoleh perusahaan. Hal ini akan berdampak pada pendapatan Negara. Dalam penerapan tarif tersebut akan menghasilkan dimana tidak satu pihak pun yang merasa dirugikan. Karena setiap perusahaan akan membayar pajak dengan tarif yang sesuai dengan jumlah penghasilan yang diperoleh.

Sementara jika pemerintah menjalankan undang-undang pajak penghasilan tahun 2008 mulai efektif dilaksanakan pada tahun 2009, dimana tidak ada lagi pelapisan penghasilan dengan tarif yang berbeda. Di satu sisi ada yang merasa diuntungkan dan sisi lain akan merasa dirugikan. Sisi yang diuntungkan jika berdasarkan pelapisan penghasilan perusahaan yang bersangkutan akan terkena tarif yang besar, tapi dengan adanya undang-undang yang baru sebesar apapun pendapatan/penghasilan akan dikenakan tarif yang sama.

Dari perubahan penerapan tarif pajak penghasilan untuk wajib pajak kita sudah

bisa memperkirakan bahwa Negara akan menderita kerugian dalam hal penerimaan pajak, dan pihak perusahaan akan memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut berbentuk semakin berkurangnya jumlah pajak penghasilan yang akan dibayarkan. Dan ini bisa menimbulkan banyaknya perusahaan yang kemudian akan lebih manage besarnya laba yang dihasilkan. Dulu sebelum adanya perubahan, setiap perusahaan merasa tidak perlu untuk manage besarnya laba yang diperoleh. Karena tarif pajak penghasilan yang dikenakan berdasarkan kepada lapisan penghasilan yang diperoleh.

Sementara setelah adanya perubahan undang-undang pajak penghasilan, seolah-olah memberikan kesempatan kepada setiap perusahaan untuk manage laba yang dihasilkan. Karena berapapun laba yang dihasilkan akan dikenakan tarif pajak yang sama. Semakin besar penghasilan maka semakin tinggi pula tingkat pajak yang harus dibayar. Begitupun sebaliknya semakin sedikit laba yang diperoleh maka semakin rendah pula tingkat pajak yang harus dibayar oleh perusahaan.

Selain dari besarnya pajak yang disetorkan, penerapan tarif pajak baru bagi wajib pajak badan juga mempengaruhi besarnya tingkat *Return on Equity* (ROE) dari tahun ke tahun. Dari contoh kasus saja sudah jelas perbedaan tingkat *Return on Equity* (ROE) yang dihasilkan.

Naik turunnya tingkat *Return on Equity* (ROE) yang dicapai sebuah perusahaan sangat tergantung pada besar kecilnya pendapatan yang dihasilkan perusahaan dan juga ditentukan oleh besar kecilnya pajak yang dibayarkan. Hal tersebut bisa saja terjadi mengingat perubahan tidak hanya terjadi pada pendapatan tapi seiring dengan meningkatnya pendapatan biasanya meningkat juga jumlah modal / *Equity* yang dimiliki perusahaan.

SIMPULAN

Peningkatan jumlah pendapatan sebelum pajak yang dikenal dengan istilah

Earning Before Tax (EBT) akan mengakibatkan adanya peningkatan tingkat pajak yang harus dibayar perusahaan. Hal ini juga akan berakibat pada peningkatan *Return on Equity* (ROE) yang dihasilkan sebuah perusahaan. Dengan semakin besar tingkat pajak yang dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak penghasilan maka semakin besar pula pendapatan yang diperoleh bagi pemerintah. Dimana kita ketahui bahwa pendapatan utama yang dimiliki oleh pemerintah adalah berasal dari pajak.*

DAFTAR PUSTAKA

- Hartati, Neneng, 2015, *Pengantar Perpajakan*, Pustaka Setia, Bandung
- Husnan Suad dan E. Pudjiastuti. 2004. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, 1999.
- Mardiasmo MBA, Ak, Prof, Dr, *Perpajakan edisi revisi 2009*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009.
- Mulyadi, *Manajemen Keuangan*, Penerbit Salemba Empat 1997
- Republik Indonesia, Undang-undang No.6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Republik Indonesia, Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Pajak Penjualan Atas Barang mewah.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Republik Indonesia, Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Radianto, *Efisiensi Perusahaan Bank yang terdaftar di BEJ sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Perpajakan tahun 2000, 2004*

Riyanto, Bambang, Prof Dr, *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi 4*, Yogyakarta 2001.

Soemitro, Rochmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan 1994*, PT. Eresco, Bandung, 1992

_____, *Asas dan Dasar Perpajakan 1 dan 2*, PT. Eresco, Bandung, 1992

Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.

Wild, J. John, R.K. Subramanyam, and F. Robert Halsevy, 2005, *Financial Statement Analysis*, Ed. 8 th, mc. Graw Hill.

